

PERATURAN DAERAH
NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

(LD. TH. 2000 NO 12 SERI C)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 19 TAHUN 2000**

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN,

PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dituangkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur janeto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 NomorTambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

- 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
- 5 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
- 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan;

- (1) Daerah adalah, daerah otonom Kabupaten Mojokerto;

- (2) Bupati adalah, Bupati Mojokerto;
- (3) Pemerintah Daerah adalah, Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah Kabupaten Mojokerto;
- (4) Desa adalah, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- (5) Pemerintah Desa adalah, kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- (6) Pemerintah Desa adalah, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (7) Kepala Desa adalah, Pemimpin masyarakat dan Pimpinan Pemerintahan Desa;
- (8) Perangkat Desa adalah, Unsur Pemerintah Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya;
- (9) Badan Perwakilan Desa adalah, Badan Perwakilan dari Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (10) Pemuka masyarakat adalah, pemuka/tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan peraturan perundangan yang berlaku;

BAB II

LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Perangkat Desa lowongan karena berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 peraturan daerah ini;

- d. berakhir masa jabatan dan atau telah mencapai usia 56 tahun serta dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;
 - f. atas usul BPD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) dalam hal jabatan perangkat Desa lowong, maka kepala Desa menunjuk seorang Pejabat (PJ) dari perangkat Desa dan selambat-lambatnya enam bulan harus sudah dilaksanakan pengisiannya;
- (3) Pengisian Lowongan Jabatan perangkat Desa dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan atau mekanisme pengangkatan;
- a. calon sekretaris Desa dan kepala Seksi dipilih langsung oleh penduduk Desa setempat yang berstatus sebagai kepala keluarga (KK);
 - b. Calon kepala dusun dipilih langsung oleh Penduduk Dusun Setempat;
- (4) Penentuan mekanisme pengisian lowongan jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 3

- (1) Yang dapat memilih calon Sekretaris Desa dan Kepala Seksi adalah penduduk Desa setempat yang berstatus KK;
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya enam bulan secara tidak terputus-putus;
 - b. sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah pernah menikah;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (2) Yang dapat memilih Kepala Dusun adalah penduduk dusun setempat yang;
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya enam bulan dengan tidak terputus-putus;

- b. berstatus sebagai kepala keluarga atau yang mewakili dibuktikan dengan kartu keluarga dan sudah berusia 17 tahun atau telah pernah menikah;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 4

Yang dapat dipilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa yang;

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S / PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 20 Tahun dan setinggi-tingginya 46 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak sedang menjalani Pidana Penjara/ kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- h. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya selama satu tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- i. Untuk kepala Dusun terdaftar sebagai penduduk dusun setempat dan bertempat tinggal di dusun tersebut sekurang-kurangnya satu tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;

BAB IV

PANITI PEMILIHAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Sebelum dilaksanakan pengisian lowongan jabatan perangkat Desa, kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan perangkat Desa dengan keanggotaan terdiri dari unsur perangkat Desa, BPD dan tokoh masyarakat;
- (2) Susunan keanggotaan dan jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD.

Pasal 6

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 5 mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa;
- b. Melakukan penelitian Berkas Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini;
- c. Menetapkan Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti pemilihan;
- d. Melaksanakan pendaftaran Pemilih;
- e. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilihan perangkat Desa;
- f. Melaksanakan pemungutan suara;
- g. Membuat dan mengajukan rencana biaya pemilihan;
- h. Membuat berita acara proses pencalonan dan pemilihan;

BAB 7

PANITIA PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Panitia Pengawas terdiri dari tokoh masyarakat dan unsur Kecamatan;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut;
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. 2 (dua) orang anggota;
- (3) Panitia Pengawas bertugas;
 - a. mengawasi pelaksanaan pemilihan perangkat Desa;
 - b. menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. membuat laporan secara tertulis, singkat dan jelas hasil pengawasan dalam pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Pengawas serta dilaporkan kepada BPD.

- (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Panitia Pengawas wajib menjaga netralitasnya dan menjamin terlaksanannya proses pemilihan dengan aman, tertib, demokratis, jujur dan adil.
- (5) Anggota Panitia Pengawas yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan tindakan pemberhentian;

BAB VI

MEKANISME PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan yang telah terbentuk dapat mulai melaksanakan tugasnya sebagaimana jadwal yang ditetapkan;
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak dibuka pengumuman pendaftaran;
- (3) Dalam hal belum terdapat bakal calon lebih dari satu pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka dibuka kembali, maka dibuka kembali pendaftaran kedua selama tujuh hari kerja;
- (4) Dalam hal belum juga terdapat bakal calon lebih dari satu, sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pemilihan tetap dilaksanakan;
- (5) Dalam hal belum juga terdapat bakal calon, maka kepala Desa dapat mengangkat warga Desa dan warga dusun yang dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Penjabat perangkat Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 9

- (1) Penduduk Desa yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon perangkat Desa dapat mengajukan permohonan pencalonannya secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Perangkat Desa setempat, dengan dilampiri;
 - a. Daftar riwayat hidup yang ditulis tangan;
 - b. Surat keterangan adat istiadat dari kepala Desa;
 - c. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;

- d. Surat keterangan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/ PKI dan / atau kegiatan organisasi terlarang lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - e. Salinan ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Salinan akte Kelahiran/ surat kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - g. Surat keterangan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama satu tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
 - h. Pas Photo hitam putih ukuran 4x6 sebanyak empat lembar;
 - i. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Camat;
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dilengkapi pula:
- a. Memiliki surat Keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang;
 - b. Foto copy SK pengangkatan dan SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Calon Pegawai Negeri tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon perangkat Desa;
- (4) Pegawai Negeri yang terpilih menjadi perangkat Desa untuk sementara waktu dibebaskan dari jabatan organik selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan status pegawai negeri.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 10

- (1) Tujuh hari sebelum Pemilihan dilaksanakan Panitia Pencalonan dan Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya Pemilihan Perangkat Desa dan mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih dan daftar Pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia;
- (2) Pemilihan Perangkat Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

- (3) Untuk pemilihan Sekretaris Desa dan Kepala Seksi, setiap Kepala Keluarga mempunyai hak pilih hanya 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan karena alasan apapun;
- (4) Untuk pemilihan Kepala Dusun setiap Keluarga mempunyai hak pilih 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan karena alasan apapun;
- (5) Penentuan tempat duduk dan tanda gambar dilaksanakan melalui undian sesaat sebelum pemungutan suara dimulai;

Pasal 11

Pemilihan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon

Pasal 12

Perangkat Desa yang dinyatakan terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak dari jumlah pemilih yang hadir;

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari calon yang diusulkan oleh BPD;
- (2) Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan setelah para calon dimaksud menjalani seleksi dalam bentuk ujian penyaringan;

Pasal 14

- (1) Bentuk ujian penyaringan dan materi yang diujikan dimusyawarahkan oleh BPD yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa;
- (2) Ujian penyaringan dan penelitian hasil ujian wajib dilaksanakan secara terbuka jujur, adil dan transparan;
- (3) Penelitian terhadap hasil penyaringan harus dilaksanakan pada hari itu juga setelah selesai pelaksanaan ujian penyaringan;

- (4) Pengumuman hasil penyaringan dilaksanakan segera setelah selesai penelitian hasil ujian dan dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diumumkan kepada Masyarakat dan dilaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD;

Pasal 15

- (1) Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat adalah Calon yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasil ujian penyaringan;
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka dilaksanakan ujian penyaringan ulang yang hanya diikuti oleh calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai sama;
- (3) Ujian Penyaringan ulang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman hasil ujian penyaringan;

BAB IX

TATA CARA PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Calon Perangkat Desa terpilih diangkat dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Calon Perangkat Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilantik oleh Kepala Desa yang diselenggarakan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD dan masyarakat Desa yang bersangkutan;
- (3) Pada saat Pelantikan Perangkat Desa dimaksud mengucapkan sumpah/janji;
- (4) Susunan Sumpah/janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konsitusi Negara serta segala Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,”

BAB X
MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

Masa jabatan Perangkat Desa adalah 10 tahun dapat dipilih atau diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang sedang dalam proses penyidikan yang berwajib dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- (2) Selama perangkat Desa dimaksud dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat (PJ) Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- (3) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau menetapkan pemberhentiannya dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 19

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD karena sebab sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini;

BAB XII
BIAYA PEMILIHAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Besarnya biaya pemilihan Perangkat Desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan;
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) bersama Calon Perangkat Desa secara berimbang;
- (3) Biaya pemilihan Perangkat Desa dipergunakan untuk;
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya pendaftaran;
 - c. biaya pembuatan bilik suara;
 - d. biaya-biaya penelitian persyaratan calon;
 - e. biaya rapat-rapat;
 - f. biaya konsumsi;
 - g. biaya panitia dan lain-lain;
- (4) BPD memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai pengajuan dan penggunaan biaya pemilihan Perangkat Desa;

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 pada saat diberlakukannya Peraturan daerah ini tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya;
- (2) Perangkat Desa yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberhentikan oleh BPD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 22

- (1) Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian;
- (2) Pengisian Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Desa yang sudah diproses dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor; 4 Tahun 1988 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto pada tanggal 24 Mei 2000

Bupati Mojokerto,

H. Machmoed Ibnoe Zain

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 10 Juni 2000

Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto

Iswanto

Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto

Tahun 2000 Nomor 12 Seri C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

PENJELASAN UMUM;

Dasar Pemikiran.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum mengenai Desa dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto Nomortahun 2000 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu ditetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan ditetapkan dalam peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) yang dimaksud dengan tidak dapat diwakilkan adalah pada saat pencoblosan atau pemilihan orang yang telah terdaftar pada Panitia Pemilihan tidak dapat diwakilkan.

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) yang dimaksud dengan terpilih adalah Perangkat Desa yang sudah terpilih baik melalui proses penyaringan maupun proses pemilihan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Yang dimaksud diberhentikan sementara adalah memberi kebebasan kepada pihak yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 yang dimaksud dengan “sedangkan bagi” adalah Perangkat Desa yang berusia 55 (limapuluh lima) tahun sampai dengan 63 (enam puluh tiga) tahun tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun.

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas